



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Maxi Warouw als Max
2. Tempat lahir : Watulaney
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/13 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa.Watulaney Jaga.I Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Maxi Warouw als Max ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jendry Warouw als Jen
2. Tempat lahir : Watulaney

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/29 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Watulaney Jaga. VI Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Jendry Warouw als Jen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



1. Menyatakan Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu *Subsida*ir oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MAXI WAORUW alias MAX selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban CHENLY RANTUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAROUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka* terhadap saksi korban CHENLY RANTUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAROUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban CHENLY RANTUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAROUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap saksi korban CHENLY RANTUNG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAROUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa I MAXI WAROUW alias MAX dan Terdakwa II JENDRY WAROUW alias JEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chenly Rantung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur, Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah dan keluarga Warouw Pesik;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Jendry Warouw dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan Terdakwa Maxi Warouw melakukan penganiayaan dengan menggunakan kursi plastik;
- Bahwa Terdakwa Jendri Warouw melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pada saat saksi datang kerumah lelaki Servi dan pada saat saksi hendak memberikan salaman tangan kepada Terdakwa Jendri Warouw, saat itu Terdakwa Jendri Warouw langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengkena pada bagian wajah dan saat itu saksi langsung terjatuh ditanah kemudian saat itu lelaki Jendri Warouw langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang dan langsung menikam saksi secara berulang kali yang mengkena pada bagian belakang badan, sedangkan saat itu saksi masih terbaring ditanah Terdakwa Maxi Warouw melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan kursi plastik secara berulang kali yang mengkena pada bagian belakang badan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul Jam 21.30 wita saat itu saksi dari jembatan yang berada ditengah kampung Desa Watulaney, kemudian saat itu saksi pergi kewarung makan dan pada saat itu saksi sementara makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman saksi diwarung makan tersebut dan saat itu lelaki ARBI memberitahu saksi bahwa lelaki ARBI akan pergi ketempat acara ulang tahun dirumah lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat saksi selesai makan saksi langsung pergi menyusul kerumah lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat diperjalanan pergi kerumah lelaki MOSES RANTUNG saat itu saksi melihat dirumah lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara, kemudian saat itu saksi langsung masuk kedalam halaman rumah lelaki SERVI, dan pada saat saksi masuk kedalam halaman rumah lelaki SERVI saat itu saksi melihat lelaki JENDRI WAROUW dan saat itu saksi hendak memberi salaman tangan terhadap lelaki JENDRI, namun pada saat saksi akan memberikan salaman tangan tiba-tiba lelaki JENDRI WAROUW langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengkena pada bagian wajah dan saat itu saksi langsung terjatuh ditanah dengan posisi telungkup, kemudian saat itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengangkat kepala saksi tiba-tiba lelaki JENDRI WAROUW langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat itu saksi hendak melarikan diri tiba-tiba lelaki MAXI WAROUW memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik secara berulang kali kemudian saat itu saksi masih dengan posisi telungkup lelaki JENDRI WAROUW menikam saksi secara berulang kali yang menggena pada bagian belakang badan, saat itu saksi masih mencoba untuk melarikan diri dari tempat kejadian namun pada saat saksi hendak melarikan diri saat itu lelaki JENDRI masih tetap menikam saksi secara berulang kali yang menggena pada bagian punggung, kemudian setelah beberapa saat lelaki JENDRI melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada saat saksi mendapatkan kesempatan untuk lari saat itu saksi langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami sekitar 7 (tujuh) luka tikaman dibagian belakang, 3 (tiga) dibagian bokong, 1 (satu) dibagian paha, 1 (satu) dibagian pundak, 1 (satu) luka tikaman dibagian kiri, 1 (satu) luka tikaman dibagian tangan kanan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw dan kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw karena saksi dan mereka saling kenal;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Tondano 2 (dua) bulan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa memberikan sanggahan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Menurut Terdakwa ada 4 dan 5 kali tikaman;
- Menurut Terdakwa Maxi pukul hanya 1 (satu) kali dikaki dengan kursi;
- Menurut Terdakwa Maxi pukul hanya 1 (satu) kali dikaki dengan kursi;

Atas sanggahan Para Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Deisy Dianne Mokal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur, Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah dan keluarga Warouw Pesik;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw dan masih ada 1 (satu) orang lagi yang memukul dan yang menjadi Korbannya adalah Chenly Rantung ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban adalah suami saksi sendiri bahwa yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw dan masih ada beberapa orang lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah korban dengan Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban suami saksi mengalami sekitar 7 (tujuh) luka tikaman dibagian belakang, 3 (tiga) dibagian bokong, 1 (satu) dibagian paha, 1 (satu) dibagian pundak, 1 (satu) luka tikaman dibagian kiri, 1 (satu) luka tikaman dibagian tangan kanan;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Tondano sekitar 2 (dua) bulan;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa memberikan sanggahan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Menurut Terdakwa ada 4 dan 5 kali tikaman;
- Menurut Terdakwa Maxi pukul hanya 1 (satu) kali dikaki dengan kursi;
- Menurut Terdakwa Maxi pukul hanya 1 (satu) kali dikaki dengan kursi;

Atas sanggahan Para Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Moudy Sumampow, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban CHENLY RANTUNG;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I MAXI WAROUW saat itu melakukan penganiayaan menggunakan kursi plastik dan Terdakwa II JENDRY WAROUW melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi pergi ke tempat acara yang berada di rumah keluarga WAROUW PESIK kemudian pada saat Saksi sampai ditempat acara tersebut Saksi melihat bahwa di tempat itu sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan bersama dengan beberapa orang dan saat itu Saksi langsung duduk bercerita dengan Lelaki FANLY, kemudian sekitar selang waktu Saksi Korban CHENLY RANTUNG datang dan pada saat Saksi masih bercerita dengan Lelaki FANLY tiba-tiba terjadi keributan dan saat itu Saksi langsung melihat Saksi Korban CHENLY RANTUNG yang baru datang saat itu sudah terjatuh dengan posisi terlungkup di tanah dan Saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban CHENLY RANTUNG menggunakan kursi plastik kemudian pada saat itu Terdakwa I masih melakukan pemukulan dan saat itu Terdakwa II mencabut pisau yang diselipkan dipinggang yang kemudian langsung menikam Saksi Korban CHENLY RANTUNG secara berulang kali yang mengenai bagian punggung Saksi Korban CHENLY RANTUNG kemudian saat Saksi Korban CHENLY RANTUNG mencoba untuk melarikan diri Terdakwa II masih tetap melakukan penikaman secara berulang kali yang mengenai punggung Saksi Korban CHENLY RANTUNG sampai akhirnya Saksi Korban CHENLY RANTUNG keluar dari halaman rumah barulah Terdakwa II berhenti melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban CHENLY RANTUNG;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Lelaki FANLY, Lelaki NOBER dan beberapa orang yang sudah Saksi tidak perhatikan namun Saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut beberapa orang sudah pergi dari tempat tersebut karena sudah terjadi kekacauan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa membenarkannya;

4. Noubert Orsen Senggry Warouw, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah keluarga WAROUW PESIK;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban CHENLY RANTUNG;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat kejadian itu karena Saksi langsung lari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sudah tidak sempat untuk meleraikan karena saat itu sudah kacau dan Saksi sudah masuk ke dalam rumah untuk melihat orangtua Saksi yang sakit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat di rumah, Saksi sedang mengadakan ibadah ulang tahun ayah Saksi kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat selesai ibadah datang Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ayah Saksi kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan makan dan setelah makan Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di halaman Rumah Saksi sambil minum-minuman keras jenis cap tikus kemudian setelah beberapa saat sekitar pukul 22.00 WITA datang Saksi Korban CHENLY RANTUNG yang sudah dalam keadaan mabuk langsung masuk ke halaman rumah Saksi dan langsung berjalan mendekat ke arah Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban CHENLY RANTUNG menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah sehingga Saksi Korban CHENLY RANTUNG langsung jatuh ke tanah dengan posisi terlungkup kemudian melihat hal tersebut karena sudah terjadi keributan Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat ayah Saksi yang sedang mengalami sakit kemudian saat itu Saksi sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saat itu Saksi sudah tidak keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam pada saat setelah kejadian dimana Saksi mengetahui jika Saksi Korban CHENLY RANTUNG sudah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan berdarah-darah;
- Bahwa jika Terdakwa I juga melakukan penganiayaan karena pada saat Saksi keluar dari dalam rumah Saksi melihat ada kursi plastik yang sudah patah dan saat itu Saksi sempat bertanya kenapa kursi tersebut sudah patah dan pada saat itu Saksi MOUDY SUMAMPOW memberitahu bahwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tersebut digunakan oleh Terdakwa I saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban CHENLY RANTUNG;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi sudah tidak memperhatikan kejadian setelah Saksi masuk ke dalam rumah namun setelah kejadian tersebut Saksi hanya mengetahui dari keterangan Lelaki VICKY WAROUW dimana saat itu Lelaki VICKY WAROUW sempat meleraikan kejadian tersebut namun sudah tidak bisa dilerai;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu banyak sekali orang di tempat kejadian tersebut namun saat itu pada saat sudah terjadinya keributan beberapa orang yang berada di tempat kejadian sudah meninggalkan tempat kejadian tersebut termasuk Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban CHENLY RANTUNG.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Maxi Warouw

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah lelaki Nober Warouw;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP di Polres oleh penyidik;
- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah ada permasalahan dengan korban Chenly Rantung, dimana korban Chenly Rantung pernah membunuh kakak Terdakwa dan juga dimana sebelum itu korban Chenly Rantung pernah melakukan penganiayaan terhadap Jendri Warouw;
- Bahwa Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw bersaudara
- Bahwa Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw malam kejadian tidak mabuk, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terdakwa I menjelaskan kronologi kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah dari keluarga WAROUW PESIK sedang mengadakan acara ibadah ulang tahun orangtua

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi NOBERT WAROUW yang bertempat juga ditempat tersebut sedang mengadakan acara kumpul-kumpul keluarga besar WAROUW setelah selesai ibadah sekitar pukul 20.00 WITA dilanjutkan dengan makan bersama kemudian sekitar beberapa saat setelah selesai makan Terdakwa I duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II, Lelaki VICKY WAROUW, Lelaki FOL KOSOH, Lelaki SEFREN SUMAMPOW, dan Lelaki NOBERT WAROUW dan saat itu Saksi Korban CHENLY RANTUNG datang dalam keadaan mabuk dan saat itu Saksi Korban CHENLY RANTUNG melewati tempat duduk Terdakwa I dan langsung mendekat ke arah Terdakwa II kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban CHENLY RANTUNG kemudian jatuh di tanah dan saat itu Terdakwa I memukul menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi Korban CHENLY RANTUNG dan setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban CHENLY RANTUNG saat posisi Saksi Korban CHENLY RANTUNG terbaring di tanah saat itu Terdakwa II mencabut pisau badik yang diselipkan di celana dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban CHENLY RANTUNG secara berulang kali, pada saat itu Saksi Korban CHENLY RANTUNG melarikan diri dari tempat tersebut namun Terdakwa II sempat mengejar dan pada saat posisi berlari Terdakwa II masih melakukan penikaman terhadap Saksi Korban CHENLY RANTUNG dan pada saat itu Saksi Korban CHENLY RANTUNG langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa untuk Terdakwa II. Terdakwa sudah tidak tahu lagi berapa kali melakukan penikaman
- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Jendri Warouw

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa tepatnya di halaman rumah lelaki Nober Warouw;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP di Polres oleh penyidik;
- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah ada permasalahan dengan korban Chenly Rantung, dimana korban Chenly Rantung pernah membunuh kakak Terdakwa dan juga dimana sebelum itu korban Chenly Rantung pernah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Jendri Warouw;

- Bahwa Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw bersaudara
- Bahwa Terdakwa Maxi Warouw dan Terdakwa Jendri Warouw malam kejadian tidak mabuk, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Jendri Warouw sudah tidak tahu berapa kali ada melakukan penikaman;
- Bahwa Terdakwa Jendri Warouw menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk melakukan penganiayaan namun Terdakwa Jendri Warouw siapkan karena Terdakwa tinggal dikebun dan untuk berjaga-jaga saat terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Chenly Rantung saat itu karena Terdakwa mengira Chenly Rantung datang mendekat kaarah Terdakwa ingin memukul Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa lebih dulu langsung memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah korban Chenly Rantung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah ada permasalahan dengan korban Chenly Rantung, dimana korban Chenly Rantung pernah membunuh kakak Terdakwa dan juga dimana sebelum itu korban Chenly Rantung pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa II pergi ke rumah Saksi NOBERT WAROUW untuk menghadiri acara ulangtahun dari orang tua Saksi NOBERT WAROUW kemudian pada saat Terdakwa II sampai di lokasi tersebut Terdakwa II langsung makan dan setelah makan duduk di halaman rumah tersebut kemudian beberapa saat melihat Saksi Korban CHENLY RANTUNG menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi Korban CHENLY RANTUNG langsung memarkirkan sepd摩托 dan langsung masuk ke dalam halaman lokasi tersebut kemudian Saksi Korban CHENLY RANTUNG mendekati Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memukul menggunakan tangan terbuka mengenai wajah Saksi Korban CHENLY RANTUNG sebanay 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban CHENLY RANTUNG terjatuh di tanah dan saat itu Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam Saksi Korban CHENLY RANTUNG secara berulang-ulang yang mengenai bagian punggung kemudian Saksi Korban CHENLY RANTUNG melarikan diri Terdakwa masih mengejar dan masih

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menikam Saksi Korban CHENLY RANTUNG secara berulang kali setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa mengejar lagi kemudian Terdakwa II langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 22.00 WITA di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, Terdakwa I. Maxi Warouw alias MAX dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen telah menganiaya korban CHENLY RANTUNG
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAROUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.
- Bahwa saat Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Kesatu, Primair, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Subsidair, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Atau, Kedua, Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsu
r barang siapa ;
2. Unsu
r dimuka umum ;
3. Unsu
r dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsu
r yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. Maxi Warouw alias MAX dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, oleh karena itulah pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2. **Unsur Di muka Umum .**

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan pada saat kejadian walaupun malam hari, namun ada sinar lampu, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 22.00 WITA di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, Terdakwa I. Maxi Warouw alias MAX dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen telah menganiaya korban CHENLY RANTUNG
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan



Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAR

- OUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.
- Bahwa saat Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.



- Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
- Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
- Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
- Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm
- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini terpenuhi

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHPidana yakni penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan Para Terdakwa , saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024, dan Majelis Haki berpendapat bahwa luka tersebut bukanlah luka berat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dakwaan Kesatu primair tidak terpenuhi sehingga terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, dan terhadap dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa ;
- Unsur dimuka umum ;
- Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. Maxi Warouw alias Max dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, oleh karena itulah pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2. **Unsur Di muka Umum .**

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan pada saat kejadian walaupun malam hari, namun ada sinar lampu, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pada pukul 22.00 WITA di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kabupaten Minahasa, Terdakwa I. Maxi Warouw alias MAX dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen telah menganiaya korban CHENLY RANTUNG
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Korban CHENLY RANTUNG pergi ke warung makan dan saat Saksi Korban makan tiba-tiba datang 2 (dua) orang teman Saksi Korban di warung makan tersebut dan Lelaki ARBI memberitahu kepada Saksi Korban bahwa Lelaki ARBI akan pergi ke tempat acara ulang tahun di rumah Lelaki MOSES RANTUNG kemudian pada saat Saksi Korban selesai makan Saksi Korban langsung pergi menyusul ke rumah Lelaki MOSES RANTUNG, kemudian pada saat di perjalanan saat itu Saksi Korban melihat di rumah Lelaki SERVI juga



sedang mengadakan acara kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah Lelaki SERVI yang pada saat itu Saksi Korban melihat Lelaki VICKY WAR

- OUW sedang duduk sambil minum minuman keras bersama dengan beberapa orang yang saat itu berada disitu dan di tempat tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II dan Saksi Korban hendak bersalaman terhadap Terdakwa II namun pada saat Saksi Korban akan memberikan salaman tangan tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan saat itu Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi terlungkup menghadap tanah dan saat itu Terdakwa I dan Lelaki VICKY WAROUW langsung memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik.
- Bahwa saat Terdakwa I masih melakukan pemukulan, dengan posisi terlungkup Saksi Korban merasakan banyak pukulan dan tendangan yang mengenai badan Saksi Korban selanjutnya pada saat itu Saksi Korban mengangkat kepala tiba-tiba Terdakwa II langsung mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Saksi Korban hendak melarikan diri tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan kursi plastik secara berulang kali, Saksi Korban masih dalam posisi terlungkup dan Terdakwa II langsung menikam Saksi Korban berulang kali mengenai bagian belakang badan Saksi Korban saat itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa II masih tetap menikam Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai bagian punggung dan saat Terdakwa II masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/747/VER/RS/VI/22024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano yang ditandatangani oleh dr. Gloria Wilar pada tanggal 13 April 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap CHENLY RANTUNG dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek di perut ukuran 2 x 2 cm samping kanan.
 - Luka robek di lengan ukuran 3 x 1 cm bagian bawah kiri.
 - Luka robek di bahu ukuran 4 x 3 cm sebelah kiri bagian belakang.
 - Luka robek di bokong ukuran 4 x 2 cm
 - Luka robek di pinggang belakang ukuran 5 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tidak beraturan di bagian belakang ukuran 3 x 2 cm, 3 x 2 cm, dan 3 x 2 cm

Kesimpulan : kelainan itu disebabkan oleh trauma dengan benda keras tajam, dan oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan selama 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Cara-cara dan perbuatan Para Terdakwa tergolong dilakukan terhadap teman yang sudah dikenalnya tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal lain U.U.No.8 tahun 1981 (KUHP) serta Undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Maxi Warouw alias Max dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Maxi Warouw alias Max dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Maxi Warouw alias Max dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan Terhadap Orang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Maxi Warouw alias Max dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Jendry Warouw alias Jen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Ollivia L. Pangemanan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30